



SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 28 April 1975
Nomor : 6577/75
Perihal : Pembentukan Badan Koordinasi Pengemudi
Dan Pengusaha Beca
Lampiran : 1 (satu)

**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Memperhatikan :
1. Musyawarah pimpinan Daerah Tingkat II Kotamadya Bandung.
 2. Terlibatnya beberapa orang pengurus inti B.P.3 B dalam G.30.S/PKI.
 3. Perkembangan B.P.3.B yang selama ini seolah-olah menjadi beku.
- Menimbang :
1. Bahwa Pengemudi dan Pengusaha Beca sebagai anggota masyarakat, seyogyanya turut memikul tanggung jawab atas ketentraman dan ketertiban.
 2. Bahwa aktifitas pengemudi dan pengusaha beca perlu diarahkan kepada sesuatu tujuan yang positif guna menunjang program-program pembangunan, khususnya bidang ketertiban Lalu Lintas.
 3. Bahwa potensi pengemudi dan pengusaha beca dapat dikembangkan dan disalurkan melalui suatu wadah yang dibina secara menyeluruh, sehingga mampu merealisasikan dalam pembangunan.
 4. Bahwa perlu dibentuk suatu Badan yang lebih berdaya guna, dalam membina pengemudi dan pengusaha beca yang dapat mencerminkan partisipasi dalam kegiatannya dengan masyarakat dan Pemerintah
- Mengingat : Undang-undang No. 5 Tahun 1974.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
1. Mensyahkan struktur organisasi Badan koordinasi Pengemudi dan Pengusaha Beca Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung seperti terlampir dalam lampiran Surat Keputusan ini.
 2. Menunjuk personalia pengurus seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN ORGANISASI

Pasal 1

- Pengertian :
- a. Yang dimaksud dengan Pengemudi disini ialah mereka yang mengemudikan Beca untuk umum, baik kepunyaan sendiri maupun orang lain.
 - b. Yang dimaksud dengan Pengusaha disini adalah mereka, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri memiliki beca tanpa ditentukan jumlahnya untuk diusahakan.

Pasal 2

Nama Badan ini adalah Badan Koordinasi Pengemudi dan Pengusaha Beca Kotamadya Bandung disingkat B.K.P.P.B.

Pasal 3

Badan Koordinasi Pengemudi dan Pengusaha Beca dibentuk sejak dikeluarkannya keputusannya ini dan berkedudukan di Kotamadya Bandung sampai ditarik kembali.

Pasal 4

Susunan Organisasi ini dibentuk pada tingkat :

- a. Kotamadya
- b. Kecamatan

Pada tingkat Wilayah dibentuk Koordinator untuk Cabang-cabang diwilayahnya.

BAB II

TUGAS POKOK dan FUNGSI

Pasal 5

Tugas Badan Koordinasi Pengemudi dan Pengusaha Beca adalah membina dan memupuk para Pengemudi dan Pengusaha Beca dalam kesatuan untuk membantu usaha-usaha pemerintah mensukseskan program-programnya, mengatasimasalah-masalah yang timbul, terutama sekitar masalah perbeccaan dan ketertiban lalu lintas.

Pasal 6

Memupuk dan membina rasa kesadaran berorganisir, bermasyarakat, berpemerintah dan bernegara khususnya dar warga pengemudi dan pengusaha beca.

Pasal 7

Meningkatkan kesejahteraan Sosial Ekonomi para Pengemudi dan Pengusaha Beca

Pasal 8

Mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerja sama dengan Aparat Pemerintah dalam memecahkan berbagai masalah, terutama yang menyangkut ketertiban umum.

BAB III

KEPENGURUSAN

Pasal 9

1. Pengangkatan Pengurus Badan Koordinasi Pengemudi dan Pengusaha Beca tingkat Kotamadya diangkat oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
2. Koordinator Wilayah diangkat oleh Walikotamadya dengan memperhatikan saran-saran dari Patih Kepala Pemerintah Wilayah dan Pengurus tingkat Kotamadya
3. Pengurus tingkat Kecamatan diangkat oleh Walikotamadya dengan memperhatikan saran-saran Patih Kepala Pemerintah Wilayah, Camat, Pengurus tingkat Kotamadya dan Koordinator Wilayah.

Pasal 10

Masa jabatan Pengurus adalah 2 tahun dan dapat ditunjuk kembali sesuai dengan kebijaksanaan Walikotamadya

Pasal 11

Pembentukan seksi-seksi sebagai kelengkapan kepengurusan disesuaikan menurut kebutuhan masing-masing tingkat.

Pasal 12

Dengan terbentuk Badan Koordinasi Pengemudi dan Pengusaha Beca, disingkat BKPPB, maka untuk Wilayah Kotamadya Bandung hanya ada satu Badan /Organisasi yang disebut BKPPB, Badan Pembina Pengusaha dan Pengemudi Beca (B.P.3.B) Kotamadya Bandung yang merupakan suatu organisasi dikalangan perbeccaan di Kotamadya Bandung menjadi bubar dan Bandung menjadi bubar dan kegiatan-kegiatannya diambil alih oleh Badan Koordinasi Pengemudi dan Pengusaha Beca yang bersangkutan.

BAB IV

Penutup

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Untuk Salinan Resmi :
Kepala Sub Direktorat Khusus,



(Drs. SURATMAN)

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Bandung
Yang Mewakili,

ttd.

(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Muspida Daerah Tingkat I Jawa Barat.
2. Muspida Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
3. Kepala2 Sub Direktorat /Dinas Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
4. Para Patih Kepala Pemerintah Wilayah dan Camat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG
Tanggal : 28 April 1975
Nomor : 6577 / 75

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KOORDINASI DAN PENGUSAHA BECA
KOTAMADYA BANDUNG;

- I. Tingkat Kotamadya
1. Pelindung dan Penasehat.
 2. Ketua
 3. Wakil Ketua
 4. Sekretaris I
 5. Sekretaris II
 6. Bendahara
 7. Bendahara II
 8. Pembantu Umum

SEKSI-SEKSI (MENURUT KEBUTUHAN)

- II. Tingkat Wilayah /Koordinator Wilayah :
1. Ketua
 2. Wakil Ketua
 3. Sekretaris I
 4. Sekretaris II
 5. Bendahara I
 6. Bendahara II
 7. Pembantu Umum

- III. Tingkat Kecamatan :
1. Ketua
 2. Wakil Ketua
 3. Sekretaris I
 4. Sekretaris II
 5. Bendahara I
 6. Bendahara II
 7. Para Pembantu

SEKSI-SEKSI (MENURUT KEBUTUHAN)

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG
Tanggal : 28 April 1975
Nomor : 6577 / 75

SUSUNAN PENGURUS
BADAN KOORDINASI DAN PENGUSAHA BECA
KOTAMADYA BANDUNG

- | | | |
|----------------------------|--------------------------------|---|
| 1. Pelindung dan Penasehat | : Muspida | Kotamadya Bandung |
| 2. Ketua | : Ganda SN | Ketua Golkar Kecamatan Batununggal |
| 3. Wk. Ketua | : R. Djundjuran | Ketua Organda Kotamadya Bandung |
| 4. Sekretaris I | Drs. Suratman
: | Kepala Sub Direktorat Khusus
Kotamadya Bandung |
| 5. Sekretaris II | : Rachmat Hadi | Pensiunan ABRI |
| 6. Bendahara | Edi Sunarto
: | Bendaharawan Golkar Kecamatan
Batununggal |
| 7. Wk. Bendahara | : H. Ilun | Pengusaha Beca |
| 8. Pembantu Umum | 1. Suratmin
2. Ajub Surjana | Letda A.U. (M.P.P)
Pelda A.U. (M.P.P) |

Untuk Salinan Resmi :
Kepala Sub Direktorat Khusus,



(Drs. SURATMAN)

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Bandung
Yang Mewakili,

ttd.

(ATENG SYAFRUDIN, SH.)